



PUTUSAN

Nomor 148/Pid.B/2021/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hasran, S.Pd;
2. Tempat lahir : Tondo;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/4 Oktober 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala Provinsi Sulteng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Hasran, S.Pd ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;

Terdakwa menghadap dalam kedudukannya tersebut didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni, Misbahudin, S.H.,M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26/SK/Pid/2021/PN Dgl tanggal 11 Mei 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 26/SK/PID/2021/PN Dgl tertanggal 11 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 148/Pid.B/2021/PN Dgl tanggal 3 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2021/PN Dgl tanggal 3 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HASRAN Spd Alias RAMBO bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPANG" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam Surat dakwaan Alternatif KEDUA Kami;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASRAN Spd Alias RAMBO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - Copy pas kecil Nomor : A;520/12/01/SYB. Mks-20 tanggal 29 Januari 2020;
 - Copy lampiran Pas kecil nomor : pas kecil-SWS 1 No. 340 tanggal 29 Januari 2020;
 - Copy bukti pencatatan kapal perikanan (BPKP) tanggal 19 Februari 2020;
 - Kunci Mesin Temple Yamaha 15 PK warna merah;
- Di Pergunakan dalam Penuntutan Perkara Atas Nama Terdakwa DARJAD SUPRIANTO
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dilepaskan atau dibebaskan dari dakwaan alternatif kedua karena bukan merupakan perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dengan alasan telah terjadi perpindahan kepemilikan terhadap perahu dikarenakan tidak dilakukan pengawasan serta hal tersebut dilakukan bersama dengan Saksi Darjad;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya dengan penambahan surat-surat keterangan yang menyatakan terhadap perahu telah kembali ke dalam penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa HASRAN, SPd alias RAMBO bin (alm) LAMASUKU bersama saksi DARJAD SUPRIANTO bin (alm) SUKADIR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di Bulan Juni 2020 atau setidaknya

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun dua ribu Dua Puluh bertempat di rumah saksi ARDIN LAHAMUDA di Dsn II, Ds. Ujumbou RT 004/RW 002, Kec. Sirenja, Kab.Donggala hingga pinggir pantai Dsn II, Ds. Ujumbou RT 004/RW 002, Kec. Sirenja, Kab.Donggala atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat dalam wilayah kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Donggala, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yakni 1 (satu) unit kapal “ SENORO “ beserta 1 (satu) unit mesin tempel 15 PK merk YAMAHA atau supaya memberi utang maupun penghapusan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi ARDIN LAHAMUDA selaku Ketua kelompok Nelayan “SAMUDRA INDAH” dan mendapat bantuan 1 (satu) unit kapal “ SENORO” beserta 1 (satu) unit mesin tempel 15 PK merk YAMAHA dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Donggala pada bulan Februari 2020.
- Bahwa terdakwa yang saat itu menjabat Camat Sirenja, mendatangi rumah saksi Ardin untuk meminjam 1 (satu) unit kapal “ SENORO” beserta 1 (satu) unit mesin tempel 15 PK merk YAMAHA, terdakwa mengatakan meminjam kapal tersebut untuk memancing di wilayah kepulauan Desa Meli, Kec. Balaesang, Kab. Donggala dan dengan menjanjikan bahwa hasil tangkapan ikan nantinya akan dibagi dua, namun karena kapal yang dimaksud adalah milik kelompok nelayan, membuat saksi Ardin enggan memberikan kapal tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa terus menemui lagi saksi Ardin sehingga saksi Ardin memberikan 1 (satu) unit kapal “ SENORO” beserta 1 (satu) unit mesin tempel 15 PK merk YAMAHA, yang berada di pinggir pantai Dsn II, Ds. Ujumbou RT 004/RW 002, Kec. Sirenja, Kab.Donggala dan saksi Ardin juga memberikan pukat/jala.
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) unit kapal “ SENORO” beserta 1 (satu) unit mesin tempel 15 PK merk YAMAHA dari saksi ARDIN tersebut, terdakwa kemudian menggunakan kapal tersebut untuk memancing. Namun beberapa hari kemudian terdakwa tanpa memberitahu saksi ARDIN ataupun anggota kelompok Nelayan “SAMUDRA INDAH” memberikan ke saksi DARJAD SUPRIANTO (terdakwa dalam berkas terpisah) 1 (satu) unit kapal “ SENORO” beserta 1 (satu) unit mesin tempel 15 PK merk YAMAHA tersebut untuk menggunakan kapal tersebut mencari penumpang untuk berwisata menuju Pulau Ketupat dan Pulau Laung.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi Darjad diberikan 1 (satu) unit kapal “ SENORO“ beserta 1 (satu) unit mesin tempel 15 PK merk YAMAHA tersebut, saksi tambatkan kapal tersebut di pinggir pantai desa Mali,Kec. Balaesang, Kab. Donggala dekat dengan rumah saksi Darjad.
 - Bahwa saat 1 (satu) unit kapal “ SENORO“ beserta 1 (satu) unit mesin tempel 15 PK merk YAMAHA diserahkan ke saksi Darjad, lalu saksi Darjad menggunakan kapal tersebut untuk mencari penumpang wisata selama 3 (tiga) bulan dengan tarif Rp 25.000. (dua puluh lima ribu rupiah) per penumpang.
 - Bahwa saksi Darjad tidak mengawasi 1 (satu) unit kapal “ SENORO“ beserta 1 (satu) unit mesin tempel 15 PK merk YAMAHA dengan baik sehingga kapal tersebut hilang di pinggir pantai desa Mali,Kec. Balaesang, Kab. Donggala dekat dengan rumah saksi Darjad.
 - Bahwa saksi Ardin bersama beberapa anggota Kelompok Nelayan mendatangi terdakwa dan menanyakan keberadaan 1 (satu) unit kapal “SENORO“ beserta 1 (satu) unit mesin tempel 15 PK merk YAMAHA tersebut, namun terdakwa hanya menjawab kapal tersebut telah hilang, mendengar perkataan terdakwa tersebut, maka saksi Ardin langsung melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib.
- Akibat dari kejadian tersebut, kelompok Nelayan “SAMUDRA INDAH” mendapat kerugian sebesar ± Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta rupiah) dan tidak dapat berusaha mencari nafkah bagi kelompok nelayan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HASRAN, SPd alias RAMBO bin (alm) LAMASUKU bersama saksi DARJAD SUPRIANTO bin (alm) SUKADIR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan KESATU, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yakni 1 (satu) unit kapal “ SENORO “ beserta 1 (satu) unit mesin tempel 15 PK merk YAMAHA yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni milik Kelompok Nelayan “SAMUDRA INDAH” tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi ARDIN LAMAHUDA selaku Ketua kelompok Nelayan “SAMUDRA INDAH” dan mendapat bantuan 1 (satu) unit kapal “ SENORO“ beserta 1 (satu) unit mesin tempel 15 PK merk YAMAHA dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donggala pada bulan Februari 2020.

- Bahwa terdakwa yang saat itu menjabat Camat Sirenja, medatangi rumah saksi Ardin untuk meminjam 1 (satu) unit kapal “ SENORO“ beserta 1 (satu) unit mesin tempel 15 PK merk YAMAHA, terdakwa mengatakan meminjam kapal tersebut untuk memancing di wilayah kepulauan Desa Meli, Kec. Balaesang, Kab. Donggala dengan menjanjikan bahwa hasil tangkapan ikan nantinya akan dibagi dua, namun karena kapal yang dimaksud adalah milik kelompok nelayan, membuat saksi Ardin enggan memberikan kapal tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa terus menemui lagi saksi Ardin sehingga saksi Ardin memberikan 1 (satu) unit kapal “ SENORO“ beserta 1 (satu) unit mesin tempel 15 PK merk YAMAHA, yang berada di pinggir pantai Dsn II, Ds. Ujumbou RT 004/RW 002, Kec. Sirenja, Kab.Donggala dan saksi Ardin juga meberikan pukat/jala.
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) unit kapal “ SENORO“ beserta 1 (satu) unit mesin tempel 15 PK merk YAMAHA dari saksi ARDIN tersebut, terdakwa kemudian menggunakan kapal tersebut untuk memancing. Namun beberapa hari kemudian terdakwa tanpa memberitahu saksi ARDIN ataupun anggota kelompok Nelayan “SAMUDRA INDAH” memberikan ke saksi DARJAD SUPRIANTO (terdakwa dalam berkas terpisah) 1 (satu) unit kapal “ SENORO“ beserta 1 (satu) unit mesin tempel 15 PK merk YAMAHA tersebut untuk menggunakan kapal tersebut mencari penumpang untuk berwisata menuju Pulau Ketupat dan Pulau Laung.
- Bahwa saat saksi Darjad diberikan 1 (satu) unit kapal “ SENORO“ beserta 1 (satu) unit mesin tempel 15 PK merk YAMAHA tersebut, saksi tambatkan kapal tersebut di pinggir pantai desa Mali,Kec. Balaesang, Kab. Donggala dekat dengan rumah saksi Darjad.
- Bahwa saat 1 (satu) unit kapal “ SENORO“ beserta 1 (satu) unit mesin tempel 15 PK merk YAMAHA diserahkan ke saksi Darjad, lalu saksi Darjad menggunakan kapal tersebut untuk mencari penumpang wisata selama 3 (tiga) bulan dengan tarif Rp 25.000. (dua puluh lima ribu rupiah) per penumpang.
- Bahwa saksi Darjad tidak mengawasi 1 (satu) unit kapal “ SENORO“ beserta 1 (satu) unit mesin tempel 15 PK merk YAMAHA dengan baik sehingga kapal tersebut hilang di pinggir pantai desa Mali,Kec. Balaesang, Kab. Donggala dekat dengan rumah saksi Darjad.
- Bahwa saksi Ardin bersama beberapa anggota Kelompok Nelayan mendatangi terdakwa dan menanyakan keberadaan 1 (satu) unit kapal “ SENORO“ beserta 1 (satu) unit mesin tempel 15 PK merk YAMAHA tersebut, namun terdakwa hanya

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab kapal tersebut telah hilang, mendengar perkataan terdakwa tersebut, maka saksi Ardin langsung melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib.

Akibat dari kejadian tersebut, kelompok Nelayan "SAMUDRA INDAH" mendapat kerugian sebesar ± Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta rupiah) dan tidak dapat berusaha mencari nafkah bagi kelompok nelayan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 UU NO.1 TAHUN 1946

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dakwaan dan terhadapnya baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ardin Lahamuda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah hilang 1 (satu) unit kapal senoro beserta mesin tempelnya yang terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak Saksi ingat lagi di bulan Juni tahun 2020 bertempat di Dsn II Ds Ujumbou Kec. Sirenja Kab. Donggala;
- Bahwa yang menghilangkan kapal tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Saksi Darjad;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi Saksi selaku ketua kelompok nelayan Samudra Indah dan menyampaikan akan meminjam kapal Senoro dengan Mesin tempel merk Yamaha 15 PK, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa kapal tersebut dipinjam untuk digunakan memancing di Desa Meli Kec. Balaesang dan juga akan digunakan sebagai kapal penumpang untuk mengangkut wisatawan yang akan berwisata di pulau ketupat dan pulau Laung. Saksi akhirnya menyetujui untuk meminjamkan kapal Senoro beserta mesin tempel merk Yamaha 15 PK kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa saat itu juga menjabat sebagai Camat Kec. Sirenja. Saksi kemudian menyerahkan kapal Senoro beserta mesin tempel merk Yamaha 15 PK kepada Terdakwa dan selanjutnya kapal tersebut di angkut dengan menggunakan sebuah truck milk Saksi Darjad dan di bawa ke Desa Meli, selanjutnya Saksi mendapatkan informasi kapal Senoro beserta mesin tempel merk Yamaha yang disimpan oleh Terdakwa di tambatan perahu milik Saksi Darjad telah hilang dan tidak diketahui keberadaannya sehingga Saksi melaporkan kehilangan kapal Senoro beserta mesin Tempel merk Yamaha yang tidak dijaga dengan baik oleh Saksi Darjad;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari permintaan peminjaman kapal tersebut, Saksi dijanjikan akan mendapatkan pembagian hasil jika kapal tersebut sudah menghasilkan (sudah beroperasi mengangkut wisatawan);
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan pemberian uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang Saksi terima sebagai hasil pengoperasian kapal senoro dalam mengantar penumpang di pulau Ketupat dan pulau Laung;
- Bahwa saat ini kapal tersebut sudah ditemukan dan saat ini sudah kembali kepada Saksi selaku pemiliknya ketua kelompok nelayan Samudra Indah;
- Bahwa Kapal tersebut ditemukan di Desa Tibo dalam penguasaan Saksi Jamdin;
- Bahwa saat ditemukan kondisi kapal masih dalam keadaan bagus hanya saja catnya sudah berubah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Damran alias Damu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hilang 1 (satu) unit kapal senoro beserta mesin tempelnya yang terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak Saksi ingat lagi di bulan Juni tahun 2020 bertempat di Dsn II Ds Ujumbou Kec. Sirenja Kab. Donggala;
- Bahwa yang telah menghilangkan kapal tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Saksi Darjad;
- Bahwa kalau kapal tersebut telah hilang karena diberitahu oleh Saksi Ardin Lahamuda;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi Saksi Ardin Lahamuda yang saat itu selaku ketua kelompok nelayan Samudra Indah dan menyampaikan akan meminjam kapal Senoro dengan Mesin tempel merk Yamaha 15 PK lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Ardin Lahamuda bahwa kapal tersebut dipinjam untuk digunakan memancing di Desa Meli Kec. Balaesang dan juga akan digunakan sebagai kapal penumpang untuk mengangkut wisatawan yang akan berwisata di pulau ketupat dan pulau Laung. Akhirnya Saksi Ardin Lahamuda menyetujui untuk meminjamkan kapal Senoro beserta mesin tempel merk Yamaha 15 PK kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa saat itu juga menjabat sebagai Camat Kec. Sirenja. Selanjutnya Saksi Ardin Lahamud kemudian menyerahkan kapal Senoro beserta mesin tempel merk Yamaha 15 PK kepada Terdakwa dan selanjutnya kapal tersebut di angkut dengan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sebuah truck milik Saksi Darjad dan di bawa ke Desa Meli kemudian Saksi Ardin Lahamuda mendapatkan informasi kapal Senoro beserta mesin tempel merk Yamaha yang disimpan oleh Terdakwa ditambatan perahu Saksi Darjad telah hilang dan tidak diketahui keberadaannya sehingga Saksi Ardin Lahamuda melaporkan kehilangan kapal Senoro beserta mesin Tempel merk Yamaha yang tidak dijaga dengan baik oleh Saksi Darjad;

- Bahwa dari permintaan peminjaman kapal tersebut Saksi Ardin Lahamud dijanjikan akan mendapatkan pembagian hasil jika kapal tersebut sudah menghasilkan (sudah beroperasi mengangkut wisatawan);
- Bahwa saat ini Kapal tersebut sudah ditemukan dan saat ini sudah kembali kepada Saksi Ardin Lahamud selaku pemiliknya ketua kelompok nelayan Samudra Indah;
- Bahwa kapal tersebut ditemukan di Desa Tibo dalam penguasaan Saksi Jamdin;
- Bahwa saat ditemukan kondisi kapal masih dalam keadaan bagus hanya saja catnya sudah berubah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Israfil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah hilang 1 (satu) unit kapal senoro bersama dengan mesin tempelnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Juni tahun 2020 bertempat di Dsn II Ds Ujumbou Kec. Sirenja Kab. Donggala;
- Bahwa kapal tersebut dihilangkan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Darjad;
- Bahwa Saksi tahu kalau kapal tersebut telah hilang karena diberitahu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai kapal tersebut karena Saksi yang telah menyerahkan bantuan kapal kepada kelompok nelayan Samudra Indah dengan ketua kelompok yaitu Saksi Ardin Lahamuda yakni kapal SENORO beserta mesin tempel merk Yamaha 15 PK dimana kapal tersebut merupakan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana dari SKK MIGAS, yang diserahkan kepada kelompok nelayan dan salah satu penerimanya adalah kelompok nelayan Samudra Indah pimpinan Saksi Ardin Lahamuda;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi Darjad adalah orang yang menerima penitipan kapal SENORO beserta mesin tempel 15 PK merk Yamaha dan selanjutnya kapal tersebut hilang ditambatan kapal milik Saksi Darjad;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui yang menitipkan kapal kepada Saksi Darjad adalah Terdakwa yang saat itu berprofesi sebagai camat Sirenja karena Terdakwa sebelumnya telah meminjam kapal tersebut dari Saksi Ardin Lahamuda untuk digunakan memancing dan mengantar penumpang wisata di pulau Ketupat dan Pulau Laung;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengoperasikan kapal tersebut setelah diserahkan kepada Saksi Darjad;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil kapal tersebut;
- Bahwa kapal tersebut sekarang telah ditemukan dan berada dalam penguasaan ketua kelompok nelayan Samudra Indah yaitu Saksi Ardin Lahamuda;
- Bahwa Terdakwa meminjam kapal tersebut pada bulan Maret 2020;
- Bahwa tidak ada aturan yang memperbolehkan kapal bantuan untuk dipinjamkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Ahmad Muhsin, keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perbuatan pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Sdra. Hasran Bersama-sama dengan Saksi Darjad yang terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Juni tahun 2020 bertempat di Dsn II Ds Ujumbou Kec. Sirenja Kab. Donggala;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi Darjad adalah tempat Terdakwa Sdra. Hasran menitipkan kapal SENORO beserta mesin tempel 15 PK karena saksi sempat menggunakan kapal motor senoro tersebut untuk pergi memancing dan juga mengunjungi pulau ketupat dan pulau laung;
- Bahwa saksi pernah mendengar Saksi Darjad akan membawa kapal SONORO tersebut ke Kalimantan untuk mengambil speedboat;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan kapal senoro dan mesin tempel 15 PK merk Yamaha tersebut pada bulan Juni 2020 pada saat saksi datang ke rumah Saksi Darjad yang kemudian saksi melihat kapal senoro dan mesin temple 15 PK merk Yamaha berada di samping rumah milik Saksi Darjad di Desa Meli Kec. Balaesang Kab. Donggala yang berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari muara;
- Bahwa seingat saksi kurang lebih 3 (tiga) bulan kapal senoro dan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin temple 15 PK merk Yamaha tersebut berada di samping rumah Saksi Darjad;

- Bahwa yang menguasai penuh saat kapal senoro dan mesin tempel 15 PK merk Yamaha berada di dsamping rumah Saksi Darjad dan yang mengoperasikan kapal dan mesin tersebut adalah Saksi Darjad;

- Bahwa selama kapal senoro dan mesin tempel 15 PK merk Yamaha berada dalam penguasaan Saksi Darjad kapal dan mesin tersebut sering dioperasikan untuk mengantar wisatawan ke pulau ketupat kecil;

- Bahwa biaya yang harus dikeluarkan oleh setiap penumpang yang berwisata ke pulau dengan menggunakan kapal senoro tersebut adalah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per orang;

- Bahwa yang memiliki ide untuk mengoperasikan kapal senoro untuk transportasi wisata adalah saksi sendiri dengan catatan terlebih dahulu harus memiliki ijin wisata dari pemerintah daerah Donggala, akan tetapi sebelum ada izin secara diam-diam Saksi Darjad sudah mengoperasikan kapal tersebut tanpa sepengetahuan saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan terhadap keterangan yang menyebutkan dioperasikan kapal selama 3 (tiga) bulan dan Saksi Darjad juga tidak pernah mengatakan bahwa akan membawa kapal senoro tersebut ke Kalimantan untuk mengambil speedboat;

5. Gafur, keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang mengangkut kapal senoro tersebut dengan menggunakan truk 6 (enam) roda merk Dyna Yuro berwarna merah namun saksi tidak hafal nomor pelatnya;

- Bahwa yang saksi angkut adalah kapal senoro besarta semanya dan lantainya yang terbuat dari papan sedangkan saksi mengangkut kapal tersebut sekitar bulan Juni 2020 di lapangan Desa Ujumbou Kec. Sirenja Kab. Donggala;

- Bahwa setahu saksi kapal tersebut terbuat dari fiber dengan ukuran 5GT dengan panjang sekitar 9 (sembilan) meter;

- Bahwa kapal senoro tersebut saksi turunkan di pantai Desa Meli Kec. Balaesang Kab. Donggala;

- Bahwa setelah diturunkan selanjutnya kapal tersebut digeser dan disimpan di pantai belakang rumah Saksi Darjad yang berada di pinggir pantai Desa Meli Kec. Balaesang Kab. Donggala;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kapal akan dipergunakan untuk apa, yang saksi tahu kapal tersebut disimpan di belakang rumah Saksi Darjad;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari kapal tersebut dan setelah diberitahu oleh penyidik akhirnya saksi tahu bahwa kapal tersebut adalah milik kelompok nelayan yang diketuai oleh Saksi Ardin Lahamuda dengan alamat di Desa Ujumbou Kec. Sirenja Kab. Donggala;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kronologinya dan saksi tahu kalau kapal tersebut hilang dari ibu angkatnya;
- Bahwa kapal senoro disimpan di pantai belakang rumah Saksi Darjad kurang lebih sudah 5 (lima) bulan lamanya akhirnya hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

6. Moh. Zain, keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kapal tersebut adalah milik kelompok nelayan Samudera Indah yang diserahkan sepenuhnya kepada Saksi Ardin Lahamuda sebagai ketua kelompok nelayan di Desa Ujumbou Kec. Sirenja Kab. Donggala dan setahu saksi kapal senoro tersebut dilengkapi dengan mesin tempel merk Yamaha 15 PK, tangka BBM dan pukat untuk menangkap ikan;
- Bahwa Saksi Ardin Lahamuda sebagai ketua kelompok nelayan mendapat bantuan kapal senoro dari Pemerintah (Kementerian Perikanan) sekitar awal bulan Maret 2020;
- Bahwa saksi mengetahui ketika kapal senoro tersebut dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melihatnya hanya ketika kapal senoro tersebut sedang diangkut menggunakan truk berwarna merah di lapangan Bangkit Jaya Desa Ujumbou Kec. Sirenja Kab. Donggala pada sore hari sekitar bulan Juni tahun 2020;
- Bahwa saksi tahu karena pada saat itu saksi tanyakan kepada Terdakwa bahwa kapal senoro tersebut akan dibawa ke Desa Meli Kec. Balaesang Kab. Donggala;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti akan tetapi saksi mengetahui dari Saksi Ardin Lahamuda bahwa kapal senoro tersebut disimpan di belakang rumah Saksi Darjad Supriyanto yang beralamat di Desa Meli Kec. Balaesang Kab. Donggala;
- Bahwa saksi mendengar dari Saksi Ardin Lahamuda bahwa kapal

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senoro tersebut telah hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

7. Darjad Suprianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena telah terjadi tindak pidana Pencurian Kapal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Juni tahun 2020 bertempat di Desa meli kec. Balaesang Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi tahu mengenai kapal tersebut karena Saksi pernah disampaikan oleh Terdakwa akan menyimpan Kapal Senoro di tambatan perahu dekat rumah Saksi yang mana kapal tersebut akan digunakan untuk pergi memancing dan mengangkut penumpang wisatawan menuju pulau Kapuk dan pulau Laung;
- Bahwa Terdakwa menyimpan kapal tersebut di tambatan dekat rumah Saksi karena meminta kepada Saksi untuk membantu mengurus kapal Senoro dalam hal mencari penumpang wisatawan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengambil dengan maksud untuk menguasai kapal Senoro tersebut karena Saksi sudah memiliki Kapal yang jauh lebih besar dengan kekuatan Mesin 200 PK;
- Bahwa Saksi pada saat terjadinya pencurian Kapal sudah melaporkan kepada Pihak yang berwajib di Polsek Balaesang namun laporan Saksi tidak diterima karena dianggap bukan pemilik dan juga tidak ada bukti penitipan secara otentik hanya Bahasa verbal;
- Bahwa sejak terjadinya pencurian kapal tersebut Saksi dengan biaya sendiri sudah berupaya melakukan pencarian dengan meminta bantuan nelayan, masyarakat dan POLAIRUD Polda Sulteng;
- Bahwa saat ini kapal Senoro sudah ditemukan di Desa Tibo yang dikuasai oleh Saksi Jamdin dan setelah diinterogasi Saksi Jamdin menerima kapal tersebut dari Saksi Ahmad Muhsin yang menyampaikan kepada Saksi Jamdin bahwa kapal tersebut adalah bantuan pemerintah untuk kelompok nelayan di Desa Tibo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi perbuatan pidana penggelapan yang dilakukan oleh Saksi Darjad Bersama-sama dengan Terdakwa yang terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Juni tahun 2020 bertempat di Dsn II Ds Ujumbou Kec. Sirenja Kab. Donggala;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam kapal sonoro beserta mesin tempel merk Yamaha 15 PK kepada Saksi Ardin Lahamuda selaku ketua kelompok nelayan Samudrah Indah, dengan menyampaikan kapal tersebut dipinjam untuk digunakan pergi memancing dan juga mencari penumpang wisata di pulau Kapuk dan pulau Laung, setelah Terdakwa diberikan kapal SONORO beserta mesin tempel merk Yamaha 15 PK Terdakwa kemudian meminta Saksi Darjad untuk mengangkut kapal SENORO beserta mesin Tempel merk Yamaha 15 PK menuju Desa Meli, setelah kapal SONORO beserta mesin tempel merk Yamaha 15 PK berada di Desa Meli kemudian kapal tersebut Terdakwa titipkan kepada Saksi Darjad di tambatan perahu milik Saksi Darjad, selanjutnya Terdakwa mendapatkan laporan kapal SONORO beserta mesin tempel merk Yamaha 15 PK telah hilang dari tambatan perahu milik Saksi Darjad;
- Bahwa kapal tersebut hilang karena Saksi Darjad tidak menjaga dengan baik barang titipan Terdakwa sehingga menyebabkan terjadinya kehilangan kapal SENORO beserta mesin tempel merk Yamaha 15 PK;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Jamdin Asy'ari, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta hadir dipersidangan ini untuk menjelaskan mengenai keberadaan kapal SENORO beserta mesin tempel merk Yamaha 15 PK karena kapal tersebut sebelumnya Saksi yang menguasai;
- Bahwa Saksi menguasai kapal tersebut setelah diberikan oleh Saksi Ahmad Muhsin dan disampaikan bahwa kapal tersebut adalah kapal bantuan dari pemerintah sehingga Saksi menerima kapal beserta mesin tempel merk Yamaha 15 PK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul kapal tersebut sehingga ketika Terdakwa datang dan menyampaikan bahwa kapal tersebut adalah kapal milik kelompok Nelayan Samudra Indah di Desa Ujumbou yang telah hilang dicuri di Desa Meli, Saksi langsung menyerahkan kapal tersebut;
- Bahwa kapal tersebut diantar oleh Sdra. Iqbal dan Saksi Ahmad;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdra. Iqbal dan Saksi Ahmad;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa kapan tepatnya hari dan bulan saat kapal tersebut diantarkan kepada Saksi akan tetapi di tahun 2020;
- Bahwa benar bahwa barang bukti tersebut yang diberikan kepada Saksi;
- Bahwa tidak ada bukti serah terima kapal kepada Saksi;
- Bahwa Sdra. Iqbal dan Saksi Ahmad tidak meminta bayaran kepada Saksi;
- Bahwa perahu tersebut belum pernah digunakan oleh anggota kelompok Sintuvu Tibo Berkarya;
- Bahwa kapal tersebut diantarkan via laut dari Desa Malei yang berjarak sekitar 60 (enam puluh) kilometer dari Desa Tibo;
- Bahwa setelah diantarkan, kapal tersebut kemudian dipindahkan ke darat karena saat itu ombak sedang tinggi, kemudian kami memperbaiki penyeimbang kapal, lalu mengecet ulang kapal dengan warna putih, kuning merah lalu merubah nama kapal menjadi Sintuvu Tibo Berkarya;
- Bahwa kapal tersebut berada dalam penguasaan Saksi sekitar 7 (tujuh) atau 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saat diserahkan, keadaan kapal masih bagus hanya saja kunci mesin tempel kapal tersebut tidak ada;
- Bahwa mesin kapal dapat dinyalakan tanpa kunci;
- Bahwa rencananya kapal tersebut akan digunakan untuk memancing;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Asnarlin, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah perahu fiber;
- Bahwa ada orang yang bernama Sdra. Iqbal dan Saksi Ahmad yang datang membawa perahu tersebut dan menyerahkannya kepada ketua kelompok Sintuvu Tibo Berkarya yaitu Saksi Jamdin;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik perahu tersebut;
- Bahwa Saksi lupa kapan hari dan bulan saat perahu tersebut diantar akan tetapi di tahun 2020;
- Bahwa saat itu mereka menyampaikan bahwa perahu tersebut adalah bantuan dari pemerintah yang tidak terpakai;
- Bahwa benar bahwa barang bukti tersebut yang diberikan kepada Ketua Kelompok Sintuvu Berkarya;
- Bahwa tidak ada bukti serah terima saat kapal tersebut diserahkan;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdra. Iqbal dan Saksi Ahmad tidak meminta bayaran saat menyerahkan perahu tersebut;
- Bahwa perahu tersebut belum pernah digunakan oleh anggota kelompok Sintuvu Tibo Berkarya;
- Bahwa oerahu tersebut diantarkan via laut dari Desa Malei;
- Bahwa saat perahu tersebut tiba, kami lalu memindahkan perahu tersebut ke darat karena saat itu ombak sedang tinggi lalu kami memperbaiki penyeimbang perahu dan megganti warna cet perahu;
- Bahwa nama perahu tersebut dirubah dari senoro menjadi Sintuvu Tibo Berkarya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Darjad datang untuk mengambil perahu tersebut dengan alasan bahwa perahu tersebut adalah milik kelompok nelayan di Desa Ujumbou yang telah hilang;
- Bahwa perahu tersebut berada dalam penguasaan kolompok Sintuvu Tibo Berkaya sekitar 7 (tujuh) atau 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saat diserahkan, keadaan perahu masih bagus hanya saja kunci mesin tempel perahu tersebut tidak ada;
- Bahwa mesin perahu dapat dinyalakan tanpa kunci;
- Bahwa rencananya perahu tersebut akan dugunakan untuk memancing;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Azwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah perahu fiber;
- Bahw ada orang yang bernama Sdra. Iqbal dan Saksi Ahmad yang datang membawa perahu tersebut dan menyerahkannya kepada ketua kelompok Sintuvu Tibo Berkarya yaitu Saksi Jamdin;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik perahu tersebut;
- Bahwa Saksi lupa kapan hari dan bulan saat perahu tersebut diantar akan tetapi di tahun 2020;
- Bahwa saat itu mereka menyampaikan bahwa perahu tersebut adalah bantuan dari pemerintah yang tidak terpakai;
- Bahwa benar bahwa barang bukti tersebut yang diberikan kepada Ketua Kelompok Sintuvu Berkarya;
- Bahwa tidak ada bukti serah terima saat kapal tersebut diserahkan;
- Bahwa Sdra. Iqbal dan Saksi Ahmad tidak meminta bayaran saat

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan perahu tersebut;

- Bahwa perahu tersebut belum pernah digunakan oleh anggota kelompok Sintuvu Tibo Berkarya;
- Bahwa perahu tersebut diantarkan via laut dari Desa Malei;
- Bahwa saat perahu tersebut tiba, kami lalu memindahkan perahu tersebut ke darat karena saat itu ombak sedang tinggi lalu kami memperbaiki penyeimbang perahu dan mengganti warna cet perahu;
- Bahwa nama perahu tersebut dirubah dari senoro menjadi Sintuvu Tibo Berkarya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Darjad datang untuk mengambil perahu tersebut dengan alasan bahwa perahu tersebut adalah milik kelompok nelayan di Desa Ujumbou yang telah hilang;
- Bahwa perahu tersebut berada dalam penguasaan kelompok Sintuvu Tibo Berkarya sekitar 7 (tujuh) atau 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saat diserahkan, keadaan perahu masih bagus hanya saja kunci mesin tempel perahu tersebut tidak ada;
- Bahwa mesin perahu dapat dinyalakan tanpa kunci;
- Bahwa rencananya perahu tersebut akan digunakan untuk memancing;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Copy PAS KECIL Nomor : AL. 520 / 12 / 01 / SYB. MKS – 20 tanggal 29 Januari 2020;
- 1 (satu) buah Copy Lampiran PAS KECIL Nomor Pas Kecil : SWS 1 No. 340 tanggal 29 Januari 2020;
- 1 (satu) buah Copy Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKB) tanggal 19 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi Saksi Ardin selaku ketua kelompok nelayan Samudra Indah dan menyampaikan akan meminjam kapal Senoro dengan Mesin tempel merk Yamaha 15 PK, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Ardin bahwa kapal tersebut dipinjam untuk digunakan memancing di Desa Meli Kec. Balaesang dan juga akan digunakan sebagai kapal penumpang untuk mengangkut wisatawan yang akan berwisata di pulau ketupat dan pulau Laung. Saksi Ardin akhirnya menyetujui untuk meminjamkan kapal Senorobeserta mesin

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempel merk Yamaha 15 PK kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa saat itu juga menjabat sebagai Camat Kec. Sirenja. Saksi Ardin kemudian menyerahkan kapal Senoro beserta mesin tempel merk Yamaha 15 PK kepada Terdakwa dan selanjutnya kapal tersebut di angkut dengan menggunakan sebuah truck milik Saksi Darjad dan di bawa ke Desa Meli;

- Bahwa dari permintaan peminjaman kapal tersebut, Saksi dijanjikan akan mendapatkan pembagian hasil jika kapal tersebut sudah menghasilkan (sudah beroperasi mengangkut wisatawan);
- Bahwa selanjutnya, kapal yang dalam penguasaan Saksi Darjad tersebut hilang sehingga dilakukan pencarian terhadapnya;
- Bahwa selang beberapa minggu, Saksi Ahmad Muhsin menyerahkan kapal tersebut kepada Saksi Jamdin dengan alasan bantuan dari pemerintah sehingga dikuasai oleh Saksi Jamdin dan tidak sempat digunakan karena ombak sedang tinggi;
- Bahwa dari hasil pencarian Saksi Darjad, kapal tersebut ditemukan ada pada Saksi Jamdin. Setelah dilakukan klarifikasi kepada Saksi Jamdin, kapal tersebut kemudian dikembalikan kepada Saksi Ardin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan;
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Penyertaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa secara umum unsur barang siapa menurut Majelis Hakim

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



merujuk pada subjek hukum orang perseorangan atau badan hukum. Namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menganut asas “sociates delinquere non potest” yang menganggap badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, unsur barang siapa dalam pertimbangan ini hanya terbatas pada subjek hukum perseorangan (naturlijk persoon);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dan berdasarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa ialah untuk kepentingannya sendiri dan bukan merupakan perbuatan perwakilan atas suatu badan hukum sehingga terhadap unsur ini, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa frasa dengan maksud harus dimaknai sebagai unsur kesengajaan sebagai maksud. Dengan maksud ialah suatu niat yang dalam hukum tidak dapat diadili melainkan dari niat tersebut telah direalisasikan dalam suatu bentuk tindakan nyata sehingga dapat dinilai melalui peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam unsur ini menurut Majelis Hakim tidak harus menguntungkan secara ekonomis namun juga menguntungkan dalam arti luas yakni memberikan suatu kenikmatan baik terhadap diri sendiri maupun orang lain yang apabila perbuatan tersebut tidak dilakukan, maka kenikmatan tersebut tidak akan dapat diraih. Diri sendiri merujuk pada pelaku perbuatan, sedangkan orang lain ialah selain dari orang yang melakukan perbuatan. Sedangkan bahwa pengertian melawan hukum ialah bertentangan dengan hukum pada umumnya termasuk melawan kesusilaan maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa nama palsu dan martabat palsu menurut Majelis Hakim pada pokoknya menggunakan nama dan/atau martabat yang tidak sebenarnya. Sedangkan terhadap tipu muslihat dan/atau rangkaian kebohongan berarti memiliki perbedaan pokok pada cara yang dilakukan yakni terhadap tipu muslihat berbentuk perbuatan sedangkan kebohongan menggunakan kata-kata untuk membuat seolah-olah terjadi suatu fakta dan/atau peristiwa hukum yang senyatanya tidak terjadi;

Menimbang, bahwa harus ada hubungan sebab akibat antara maksud dengan perbuatan-perbuatan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan maksud untuk melakukan komersialisasi

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



terhadap Kapal Senoro. Untuk mengeluarkan Kapal Senoro dari penguasaan yang sah yakni pada Saksi Ardin, Terdakwa telah menyampaikan maksudnya tersebut sehingga kapal tersebut berada dalam penguasaan Saksi Darjad. Terhadap penyampaian maksud dan peralihan penguasaan kepada Saksi Darjad telah diketahui oleh Saksi Ardin sepenuhnya. Terhadap hal ini, Majelis Hakim berpendapat tidak ditemukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadaan yang senyatanya. Oleh sebab itu, terhadap unsur ini tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan dalam Pasal ini, maka terhadap unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut. Oleh sebab itu, Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti, Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain;
3. Tetapi yang Ada dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;
4. Penyertaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, sehingga terhadap pertimbangan tersebut diambil alih dalam pertimbangan ini. Oleh karenanya, cukuplah untuk dianggap telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini ialah adanya kehendak untuk memiliki suatu hak kebendaan secara melawan hukum. Terhadap kehendak menurut Majelis Hakim tidak dapat dinilai kecuali telah diwujudkan dalam suatu perbuatan nyata yang mana maksud tersebut meliputi kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pengertian secara melawan hukum ialah segala perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum positif maupun norma kepatutan, norma kesopanan, maupun norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa pengertian dari barang ialah hak kebendaan sehingga berdasarkan sifatnya mampu dibebani oleh suatu hak milik yang dalam unsur ini hak milik tersebut meliputi seluruh maupun sebagian sehingga dapat dipahami pembagian tersebut dapat meliputi pembagian objektif seperti hak penguasaan terhadap hak milik atau pembagian secara subjektif seperti hak milik bersama. Terhadap unsur kesengajaan dan melawan hukum harus memiliki hubungan sebab akibat dengan memiliki barang;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam perkara ini ialah Kapal Senoro yang dimiliki oleh Kelompok Nelayan Samudra Indah yang dikuasai oleh Saksi Ardin selaku Ketua Kelompok. Terhadap penguasaan tersebut beralih kepada Terdakwa karena perjanjian dan kemudian oleh Terdakwa dikuasakan kepada Saksi Darjad. Terhadap perjanjian antara Saksi Ardin kepada Terdakwa, sekalipun dalam persidangan disampaikan sebagai perjanjian peminjaman namun Majelis Hakim setelah memaknai isi dari perjanjian tersebut ternyata dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan yang belum pasti atas hasil pengusahaan Kapal Senoro tersebut, sehingga cukuplah bagi Majelis Hakim untuk memandang perjanjian tersebut sebagai bagian dari perjanjian kerja sama. Perjanjian tersebut menempatkan Kelompok Nelayan Samudra Indah dengan *inbreng* Kapal, sedangkan Terdakwa memiliki *inbreng* tenaga dan kemampuan yang dilaksanakan oleh Saksi Darjad. Terhadap peralihan penguasaan tersebut diketahui sepenuhnya oleh Saksi Ardin;

Menimbang, bahwa selanjutnya *inbreng* Kapal Senoro hilang, Saksi Darjad sebagai penguasa terakhir atas kapal tersebut kemudian melakukan pencarian sepatutnya dan akhirnya diketemukan berada pada Saksi Jamdin. Berasal dari Keterangan Saksi Jamdin, kapal tersebut didapatkan dari Saksi Ahmad Muhsin yang mana terhadap Saksi Ahmad Muhsin tidak memiliki hubungan hukum yang sah dengan Saksi Darjad maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa hilangnya suatu barang milik orang lain yang sedang dalam penguasaannya tidak dapat dipandang sebagai melawan hukum kecuali dilakukan suatu perbuatan hukum yang dimaksudkan untuk melepaskan penguasaan barang tersebut. Dalam hal ini, baik Terdakwa maupun Saksi Darjad tidak pernah bermaksud untuk menghilangkan barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalil Penuntut Umum dalam tanggapannya atas Pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur ini dapat terpenuhi karena kurang hati-

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



hatinya Terdakwa dalam melaksanakan penguasaannya tidak dapat dibenarkan. Terhadap unsur ini, harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan maksud untuk memiliki. Hilangnya suatu barang tidak dapat menunjukkan adanya maksud kepemilikan apapun terhadap barang tersebut. Sehingga terhadap unsur ini cukuplah untuk dianggap tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 372 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah Copy PAS KECIL Nomor : AL. 520 / 12 / 01 / SYB. MKS – 20 tanggal 29 Januari 2020;
- 1 (satu) buah Copy Lampiran PAS KECIL Nomor Pas Kecil : SWS 1 No. 340 tanggal 29 Januari 2020;
- 1 (satu) buah Copy Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKB) tanggal 19 Pebruari 2020;

Telah disita dari Saksi Ardin. Terhadapnya telah dipandang cukup untuk kepentingan pembuktian sehingga perlu dikembalikan kepada pemiliknya semula yakni Kelompok Nelayan Samudra Indah melalui Saksi Ardin;

Sedangkan terhadap Kunci Mesin Temple Yamaha 15 PK warna merah yang dimaksud dalam Tuntutan Penuntut Umum ternyata tidak dilimpahkan dalam berkas perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan dan Tanggapan Penuntut Umum, serta Pembelaan dan Tanggapan Terdakwa selain dan selebihnya telah dianggap cukup dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan unsur;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hasran, S.Pd., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua;
2. Membebaskan Terdakwa Hasran, S.Pd. oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Copy PAS KECIL Nomor : AL. 520 / 12 / 01 / SYB. MKS – 20 tanggal 29 Januari 2020;
 - 1 (satu) buah Copy Lampiran PAS KECIL Nomor Pas Kecil : SWS 1 No. 340 tanggal 29 Januari 2020;
 - 1 (satu) buah Copy Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKB) tanggal 19 Pebruari 2020;

Dikembalikan kepada Pemiliknya melalui Saksi Ardin;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021 oleh kami, Ahmad Gazali, S.H, sebagai Hakim Ketua, Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah, S.H., Danang Prabowo Jati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Sofyan Aprianto Mansyur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Muhammad Rifaizal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah, S.H.

Ahmad Gazali, S.H

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Danang Prabowo Jati, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Sofyan Aprianto Mansyur, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II